



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Pemuda No. 59 Telp (0370) 632172 Fax (0370) 633583 Mataram

KEPUTUSAN

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 800.1/ 29 /BPSDMD/2017**

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2017**

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - b. bahwa penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dimaksudkan supaya informasi penyelenggaraan pemerintahan tetap terupdate guna meningkatkan layanan publik yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Aparatur Sipil Negara yang namanya tersebut pada lampiran surat Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2017.

KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana maksud diktum KESATU keputusan ini sebagai berikut :

1. Pengarah bertugas :

- 1) Memberikan arahan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terkait pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi
- 2) Memberikan persetujuan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atas informasi yang diakses kepada pemohon informasi
- 3) Memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atas hasil uji konsekuensi informasi yang dikecualikan dan
- 4) Memberikan persetujuan atas pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terkait dengan kebijakan yang akan diambil untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi

2. Ketua bertugas :

- 1) Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelayanan informasi dan dokumentasi

2) Koordinator Bidang

A. Bidang Dokumentasi dan Arsip Informasi bertugas :

- 1) Mengolah data yang akan disajikan sebagai informasi publik
- 2) Melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai serta
- 3) Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi

B. Bidang Pelayanan Informasi bertugas :

- 1) Memberikan pelayanan informasi publik.
- 2) Mengelola informasi sesuai dengan mekanisme internal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

C. Bidang Pengelola Data Informasi dan Data Pelayanan bertugas :

- 1) Mengumpulkan, mengolah dan melakukan verifikasi bahan data informasi publik lingkup Badan Pengembangan Sumberdaya Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi bahan informasi publik

D. Pengelola Data Elektronik bertugas :

- 1) Melaksanakan sistem pendaftaran pengembangan kompetensi dan sertifikasi secara online.
- 2) Mengentri data dan memuat berita dan informasi kedalam website milik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 3) Melakukan penataan informasi untuk bahan pemberitaan yang diperoleh sebagai bahan publikasi

E. Staf Sekretariat bertugas

Memberikan dukungan administratif dan teknis operasional serta sarana dan prasarana pendukung layanan informasi dan dokumentasi.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2017, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Mataram

Pada tanggal : Mei 2017

KEPALA BPSDM DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



Dr. Ir. H. ABDUL HAKIM, M.M

Pembina Utama Madya

NIP. 19600502 198603 1 026

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram (Sebagai laporan);
2. Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTB di Mataram;
4. Kepala Badan Kominfotik Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
5. Arsip

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 800.1/ /BPSDMD/2017

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

No	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4
1.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTB	Pengarah	
2.	Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTB	Ketua	
3.	Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelola Kelembagaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTB	Sekretaris	
4.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTB	Koordinator Bidang Dokumentasi dan Arsip Informasi	
5.	Kepala Sub Bidang Sertifikasi Kompetensi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTB	Anggota	
6.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTB	Anggota	
7.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTB	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi	
8.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTB	Anggota	
9.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTB	Anggota	
10.	Kepala Subbag. Umum dan Kepegawaian pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTB	Koordinator Bidang Pengelola Data Informasi & Data Pelayanan	

1	2	3	4
11.	Kepala Sub Bidang Pengelola Kelembagaan dan Tenaga Pengembangan Kompetensi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTB	Anggota	
12.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah dan Jabatan Pimpinan Tinggi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTB	Anggota	
13.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTB	Anggota	
14.	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTB	Anggota	
15.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Umum dan Pilihan Jabatan Administrasi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTB	Koordinator Pengelola Data Elektronik	
16.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTB	Anggota	
17.	Fungsional Pranata Komputer pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTB	Anggota	
18.	Fungsional Umum pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTB	Staf Sekretariat (10 orang)	

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal : Mei 2017

KEPALA BPSDM DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



Dr. Ir. H. ABDUL HAKIM, M.M

Pembina Utama Madya
NIP. 19600502 198603 1 026

